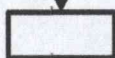
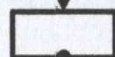
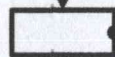
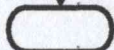




PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP	SOP/UMUM/25/DPMDes/2022
Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	25 Juli 2022
Disahkan Oleh	Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina NIR 19700514 200604 1 010
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1. Memahami tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan 2. Memahami tentang Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Keputusan Daftar Informasi Publik 2. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Komputer, Printer, dan ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Tim Pertimbangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (tidak dibuka untuk publik)							Dasar hukum yang mengatur tentang informasi publik yang dikecualikan	3 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan	-
2	Mengusulkan informasi publik yang dikecualikan							Daftar informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	-
3	Melakukan kajian dan membuat pertimbangan tertulis berdasarkan UU serta Keputusan dan Kepentingan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk ke dalam Daftar Informasi Publik							Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	7 hari	Berita acara pengujian konsekuensi	-
4	Membuat draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan							Berita acara pengujian konsekuensi	30 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	
5	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	15 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag	
6	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag	15 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	-
7	Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Keputusan Daftar Informasi Publik	-